

## HUKUM MEMBAWA ANAK KECIL KE MASJID

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاة

Sebagian orang tua terpaksa membawa sang buah hatinya ke masjid. Selain ingin menanamkan kecintaan kepada masjid, para suami juga ingin meringankan beban isterinya yang lelah mengerjakan tugas rumah tangga seharian penuh. Secara asalnya membantu tugas isteri merupakan perkara yang mulia, dan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* memuji para suami yang membantu isterinya,

خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي

*“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. Tirmidzi no.3895 dan Ibnu Majah no.1977, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah no.285)*

Membawa anak kecil ke masjid pernah dicontohkan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* ketika beliau membawa cucunya yang masih balita, yaitu Umamah bintu Abil 'Ash; anak dari puteri beliau Zainab *Radhiallahu 'anha*. Dikisahkan oleh Abu Qatadah al-Anshari *radhiallahu 'anhu*,

«بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ، وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا

*“Ketika kami sedang duduk di masjid, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam datang sambil menggendong Umamah bintu Abil 'Ash bin Rabi', puteri Zainab bintu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang masih balita. Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam melakukan shalat sedangkan Umamah diletakkan di atas bahunya. Apabila hendak ruku', beliau menurunkannya, dan beliau kembali menggendongnya ketika bangkit (dari sujud,pen). Demikianlah yang beliau lakukan terhadap Umamah sampai selesai shalat.” (HR. Abu Daud no.918, al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkannya secara ringkas)*

Ditambahkan dalam riwayat Muslim bahwa kisah ini terjadi di masjid saat beliau sedang mengimami para shahabat. **(Shahih Muslim no.543)**

**Al-Imam an Nawawi rahimahullah menjelaskan, “Hadits ini sebagai dalil bagi**

madzhab Syafi'i dan yang sepaham dengannya atas dibolehkannya menggendong anak kecil laki-laki dan perempuan dan selainnya dari hewan yang suci ketika shalat fardhu dan shalat sunnah. Diperbolehkan bagi imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian. Para pengikut Malik radhiallahu 'anhu memaknakan (hadits ini) hanya untuk shalat sunnah dan tidak boleh untuk shalat fardhu. Tetapi ini adalah penakwilan yang tidak tepat." **Al-Minhaj (5/32)**

**Al-Imam asy-Syaukani rahimahullah berkata,**

وَمِنْ فَوَائِدِ الْحَدِيثِ جَوَازُ إِدْخَالِ الصِّبْيَانِ الْمَسَاجِدَ

"Dan di antara faedah hadits ini ialah bolehnya memasukkan anak kecil ke masjid." **(Nailul Authar 2/143)**

Demikian juga yang menunjukkan bolehnya membawa anak kecil ke masjid adalah hadits Abu Qatadah radhiallahu 'anhu,

إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ

"Aku pernah ingin memanjangkan shalat, namun aku mendengar suara tangisan bayi. Maka aku memendekkan shalatku karena khawatir akan memberatkan ibunya." **(HR. Al-Bukhari no.707)**

**Dalam riwayat Ahmad dari Anas bin Malik radhiallahu 'anhu,**

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَّزَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ جَوَّزْتَ؟ قَالَ: «سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِيٍّ، فَظَنَنْتُ أَنَّ أُمَّهُ مَعَنَا تُصَلِّي، فَأَرَدْتُ أَنْ أُفْرِغَ لَهُ أُمَّهُ»

"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam suatu ketika memendekkan shalat shubuh. Maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau memendekkannya (shalat)? Beliau menjawab, 'aku mendengar suara tangisan bayi, aku mengira ibunya shalat bersama kita maka aku ingin menenangkan ibunya." **(HR. Ahmad no.13701)**

**Asy-Syaikh al-Albani rahimahullah berkata,** "Pada hadits ini dan hadits yang semisalnya (terdapat faedah) bolehnya memasukkan anak-anak ke masjid. Adapun hadits yang begitu terkenal di lisan-lisan (kaum muslimin),

«جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم»

*“Jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak dan orang gila.”* Ini adalah hadits yang lemah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dengan kesepakatan (ulama). Di antara yang melemahkannya adalah Ibnul Jauzi, al-Mundziri, al-Haitsami, al-Hafizh Ibnu Hajar, dan al-Bushiri. Sedangkan Abdul Haq al-Isybili mengatakan, *“ (hadits ini) tidak ada asalnya.”* **(Ashlu Shifati Shalah An-Nabi 1/391)**

## CATATAN

Namun satu hal yang harus kita pahami, dimana banyak kita temui orang tua berlepas tanggung jawab ketika berada di masjid. Dia menyibukkan diri dengan shalat dan membaca al-qur'an sementara anaknya berlari dan berteriak di masjid mengganggu orang yang sedang beribadah. Tak jarang pula dari mereka yang kencing di karpet masjid sehingga menjajisnya atau mengenai baju orang lain sehingga merusak ibadahnya.

Jangan sampai orang tua lalai dari perkara seperti ini. Hendaknya ia memantau kelakuan anak selama di masjid, mengajarnya adab yang baik dan meletakkannya di sampingnya sehingga tidak bermain dengan teman sebayanya, karena bermain dengan teman sebaya hanya akan menimbulkan kegaduhan.

Bagi anaknya yang masih balita, gunakanlah pengaman seperti pampers agar tidak menjajisi masjid. Anak kecil belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk, apa yang menurutnya menyenangkan akan dilakukan walaupun tidak baik dalam pandangan orang dewasa. Maka kewajiban orang tua adalah memperhatikan tingkah laku anaknya semenjak masuk hingga keluar masjid.

Adapun bagi anak-anak yang sulit diberi pengertian dan cenderung membuat kegaduhan yang akan mengganggu kekhusyu'an orang yang beribadah di dalamnya, maka sebaiknya mereka tidak dibawa ke masjid. Karena mendahulukan kemaslahatan orang banyak lebih didahulukan ketimbang maslahat pribadi. *Wallahul muwaffiq.*

*Wallahu a'lam bish shawwab*

**Oleh: Tim Warisan Salaf**

**Link Telegram:**

**bagian 1:** <https://t.me/warisansalaf/272>

**bagian 2:** <https://t.me/warisansalaf/273>

---

## HUKUM MAKAN DI MASJID

Dari Abdullah bin Harits az-Zubaidi radhiallahu ‘anhu, ia berkata:

كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ ثُمَّ نَصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ

***“Dahulu di masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam kami makan roti dan daging di masjid kemudian kami shalat tanpa mengulangi wudhu.”***

**(1)**

Dari keterangan hadits di atas, sebagian ulama menerangkan bolehnya menyantap hidangan di dalam masjid. Tentunya dengan memperhatikan kebersihannya.

? Al-Imam asy-Syaukani rahimahullah berkata, **“Hadits ini menunjukkan bolehnya menyantap makanan di masjid.” (2)**

? Di dalam Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, Al-Imam an-Nawawi berkata,

لَا بَأْسَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ، وَوَضْعِ الْمَائِدَةِ فِيهِ. انْتَهَى

**“Tidak mengapa makan dan minum di masjid dan juga meletakkan hidangan di dalamnya.”**

Selain itu, masih ada beberapa hadits lainnya yang juga menunjukkan bolehnya makan dan minum di masjid. Di antaranya adalah:

- Kisah ahli shuffah, yaitu sekumpulan shahabat fakir yang tidak memiliki tempat tinggal selain di masjid. Tidak ada keterangan bahwasanya mereka keluar masjid ketika akan makan. Sementara Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam juga tidak mengingkari mereka.
- Kisah Tsumamah bin Utsal yang ditawan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan di ikat di tiang masjid selama tiga hari.
- Kisah Shahabat Sa'ad bin Mu'adz yang terluka pada saat perang Khandaq. Dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam membuatkan kemah untuknya di dalam masjid.
- Kisah wanita yang menjadi pelayan di Masjid Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, ia tinggal di kemahnya di dalam masjid.
- Utusan Bani Tsaqif .
- dan Selain mereka.

Oleh karena itu, sebagai kesimpulannya Al-Imam asy-Syaukani menyatakan, **“Dan hadits-hadits yang menunjukkan bolehnya makan di masjid banyak sekali.”** (Nailul Authar 2/172)

**Dikecualikan makanan dan minuman yang haram dikonsumsi secara syari'at atau tidak boleh dikonsumsi ketika berada di masjid, seperti makanan yang beraroma tidak sedap misalnya bawang merah atau bawang putih yang belum di masak.**

**Dan bagi yang ingin menyantap makanan di masjid hendaknya memperhatikan dua perkara berikut:**

1. Menjaga kebersihan masjid.
2. Jangan sampai mengotori lantai masjid. Terkhusus makanan yang berkuah atau makanan yang bisa mengundang datangnya serangga. Maka untuk menghindarinya disarankan menggunakan tikar, karpet, atau alas

lainnya.

wallahu a'lam

□□?□□

(1) HR. Ibnu Majah no. 3300 dan Ibnu Hibban no.223. Hadits ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani Rahimahullah dalam Ash-Shahihah, dibawah penjelasan hadits no. 2116, kata beliau, "Diriwayatkan Ibnu Hibban no. 223, aku katakan: 'dan sanadnya shahih.'."

(2) Nailul Authar (2/172)

? Disajikan oleh Tim Warisan Salaf

□□□□□

? Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah

? Ikuti Channel kami di telegram <https://telegram.me/warisansalaf>

? Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

=====

Artikel ini dipublikasikan oleh Channel Telegram Warisan Salaf pada link:

<https://telegram.me/warisansalaf/131>

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاة

Para pembaca *rahimakumullah*.... Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* melarang seseorang duduk di masjid sebelum melakukan shalat dua raka'at. Di dalam hadits Abu Qotadah Al-Anshari *Radhiallahu 'anhu* dinyatakan,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

"Apabila seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk hingga (mengerjakan) shalat dua raka'at." [1]

Bahkan dengan tegas Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* memerintahkan

seorang shahabatnya untuk berdiri lagi ketika ia duduk di masjid dalam keadaan belum shalat tahiyatul masjid. Padahal ketika itu shahabat tersebut telah duduk dan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* sedang berkhotbah jum'at.

### ▪ **Apa itu Shalat Tahiyatul Masjid ?**

Shalat *tahiyatul* masjid adalah ungkapan untuk shalat dua raka'at yang dikerjakan ketika masuk masjid sebelum duduk. Sedangkan arti dari *tahiyatul masjid* itu sendiri ialah penghormatan kepada masjid. Namun yang dimaksud adalah penghormatan kepada pemilik masjid yaitu Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ad-Dasuqi *Rahimahullahu*[\[2\]](#).

### ▪ **Penamaan Shalat Tahiyatul masjid**

Tidak ada satupun riwayat yang shahih dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tentang penamaan shalat *tahiyatul* masjid. Hanyasaja para ulama' sejak dahulu telah bersepakat menyebutnya sebagai *Tahiyatul Masjid*. Al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali berkata: **"Shalat yang dilakukan ketika masuk masjid dinamakan dengan *tahiyatul masjid*."** [\[3\]](#)

Selain *tahiyatul* masjid, shalat ini juga dikenal dikalangan ulama' sebagai *haqqul masjid* (haknya masjid). Ibnu Rajab melanjutkan, "Dan dinamakan juga dengan *haqqul masjid*."[\[4\]](#)

### ▪ **Hukum Shalat Tahiyatul Masjid**

Terjadi silang pendapat di antara para ulama terkait permasalahan shalat *tahiyatul* masjid. Argumentasi yang kokoh pada masing-masing pendapat semakin mewarnai kitab-kitab fiqih dari berbagai madzhab. Di dalam bab yang singkat ini kami akan menyebutkan dua pendapat Ulama dan kami juga akan menyebutkan beberapa ulama' yang menguatkan masing-masing pendapat tersebut.

**Pendapat Pertama**, yaitu pendapat wajibnya shalat *tahiyatul* masjid. Di antara ulama' yang menguatkan pendapat ini adalah: Daud Azh-Zhahiri dan sebagian pengikut madzhabnya, begitu pula Ibnu Daqiq al-'Ied, Asy-Syaukani, Ash-Shan'ani, Al Mubarakfuri, dan Shiddiq Hasan Khan.

Pendapat ini dipilih oleh asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani *rahimahullah*, beliau berkata: **“Hendaknya (mengerjakan) shalat dua raka’at sebelum duduk dan hukumnya adalah wajib.”** [5]

**Pendapat Kedua**, yaitu pendapat bahwasanya shalat tahiyatul masjid adalah sunnah (tidak wajib). Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas ulama, di antara mereka adalah, Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar, Asy-Sya’bi, Suwaid bin Ghafalah, Muhammad bin Sirin, ‘Atho bin Abi Rabah, An-Nakha’i, Qotadah bin Di’amah, dan selain mereka.[6]

Demikian pula Ath-Thohawi[7], Ibnu Hazm, An-Nawawi[8], Al-Munawi[9], Musa Al-Hijawi[10], Ibnu Qudamah[11], Ibnu Muflih, [12] , Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab[13] dan selain mereka.

**Al-Baghawi** berkata: **“Sejumlah ulama’ salaf tidak menganggap sebagai kesalahan ketika seorang duduk (di masjid) sebelum melakukan shalat dua raka’at tahiyatul masjid.”**

Imam An-Nawawi juga berkata,

اسْتِحْبَابُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكَعَتَيْنِ ، وَهِيَ سُنَّةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَّاضٌ عَنْ دَاوُدَ وَأَصْحَابِهِ وَجُوبَهُمَا

**“Disukainya tahiyatul masjid sebanyak dua raka’at, dan ia merupakan sunnah dengan kesepakatan ulama muslimin. Al-Qadhi ‘Iyadh menghiyayatkan dari Daud dan pengikutnya wajibnya dua raka’at tersebut.”** [14]

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam **Fathul Baari** (2/172) berkata, “Para ulama’ ahli fatwa telah bersepakat bahwasanya perintah (Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*) dalam perkara tersebut menunjukkan sunnah. Dan Ibnu Baththal menukilkan dari madzhab Zhahiriyah (bahwa shalat tahiyatul masjid) adalah wajib. Sedangkan yang ditegaskan oleh Ibnu Hazm tidaklah seperti itu.” Ibnu Hajar memaksudkan bahwasanya Ibnu Hazm tidak berpendapat wajibnya tahiyatul masjid.

Penulis kitab **At-Taaju wal Iklil li Mukhtashar Al-Khalil** (2/374) ketika menyebutkan bahwasanya al-Imam Malik *Rahimahullah* berpendapat tahiyatul masjid adalah sunnah, beliau berkata, “Abu Umar berkata, “Di atas pendapat



inilah sejumlah fuqaha'. Dahulu al-Qasim masuk ke masjid lalu duduk tanpa melakukan shalat. Perbuatan serupa juga pernah dilakukan oleh Ibnu 'Umar dan anaknya, yaitu Salim." [15]

Pendapat ini dipilih oleh dua Imam besar abad ini, yaitu **Asy-Syaikh Abdul 'Aziz bin Baaz**[16] dan **Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin**[17] *Rahimahumallah* .

Asy-Syaikh Al-'Utsaimin berkata setelah menyebutkan beberapa dalil bagi kelompok yang berpendapat wajibnya tahiyatul masjid, "Akan tetapi setelah memperhatikan beberapa realita, menjadi jelas bagi kami bahwasanya tahiyatul masjid adalah sunnah mu'akkadah dan tidak wajib." (**Syarhul Mumti'** 5/105)

## Catatan

Para pembaca *rahimakumullah*, di sini penulis tidak sedang mengkaji mana dari dua pendapat di atas yang lebih kuat, karena untuk mencapai kesimpulan tersebut membutuhkan kemampuan ilmu dan waktu yang lebih banyak.

Pendapat pertama walaupun dari segi jumlah tentu tidak sebanding dengan pendapat kedua, akan tetapi mereka memiliki dalil yang kuat dan argumentasi yang perlu dipertimbangan, sebagaimana dituturkan oleh asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *rahimahullah*. Sedangkan pendapat kedua yang didominasi oleh para fuqoha ternama juga memiliki alasan yang kuat.

Akan tetapi kami di sini ingin mengajak anda untuk mencermati sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* dalam hadits yang telah kami sebutkan di awal bab ini,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ

*"Apabila seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah ia duduk hingga (mengerjakan) shalat dua raka'at."*

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* memerintahkan kita untuk tidak duduk di masjid sebelum mengerjakan shalat dua raka'at. Maka menyelisihi perintah beliau banyak disebabkan mengambil pendapat yang tidak wajib merupakan perkara yang tidak terpuji. Dan perlu diketahui pula, bahwa para ulama' ketika membagi hukum suatu permasalahan menjadi wajib dan sunnah bukan untuk mengamalkannya ketika hukumnya wajib dan meninggalkannya ketika hukumnya

sunnah. Akan tetapi pembagian hukum-hukum syari'at dimaksudkan agar dapat menjadi pedoman dan tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang yang terluput mengerjakannya. [18] *Wallahu a'lam*.

Sehingga bagi yang berpendapat wajib tentu kelaziman baginya untuk mengerjakannya. Dan bagi yang berpendapat sunnah, berusalah mengerjakannya. Karena seperti yang dinyatakan oleh al-Imam 'Iyadh *rahimahullah*, bahwasanya mengerjakan tahiyatul masjid merupakan *fadhilah* (keutamaan).

#### ▪ **Tahiyatul Masjid Secara Berulang**

Shalat tahiyatul masjid berlaku bagi seseorang yang bolak-balik masuk masjid walaupun dalam waktu yang berdekatan. Al-Imam Asy-Syarbini berkata:

وهي ركعتان قبل الجلوس لكل داخل وتحصل لفرض أو نفل آخر، وتكرر بتكرر الدخول ولو على قرب

**“Ia adalah shalat dua raka'at sebelum duduk bagi semua orang yang masuk (ke masjid). Ia telah terlaksana dengan melakukan shalat fardhu atau shalat sunnah lainnya. Dan dilakukan secara berulang dengan berulangnya (seseorang) masuk ke masjid walaupun dalam waktu yang berdekatan.”** [19]

Imam an-Nawawi juga berkata:

لَوْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ فِي الْمَسْجِدِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مَرَارًا قَالَ صَاحِبُ التَّتَمَّةِ تُسْتَحَبُّ التَّحِيَّةُ لِكُلِّ مَرَّةٍ وَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي اللَّبَابِ أَرْجُو أَنْ تُجْزِيَهُ التَّحِيَّةُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَأَقْرَبُ إِلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ

“Seandainya masuknya seseorang terjadi berulang kali dalam satu waktu. Maka penulis kitab **At-Tatimmah** berkata, disunnahkan shalat tahiyatul masjid pada setiap kalinya. Sedangkan Al-Mahamili dalam **Al-Lubab** berkata, aku berharap hanya cukup tahiyatul masjid sekali saja. Dan (pendapat) yang pertama lebih kuat dan lebih dekat kepada makna zhahir hadits.” [20]

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz *Rahimahullahu Ta'ala* berkata,

ولو دخل في المسجد مرات صلى كلما دخل لو دخل الضحى مرتين أو ثلاثا، أو الظهر أو العصر، أو الليل، كلما دخل وهو على طهارة يصلي ركعتين

“Seandainya seseorang masuk ke masjid dengan berulang kali, maka dia tetap shalat setiap kali masuk. Jika dia masuk pada waktu dhuha dua atau tiga kali,

atau pada waktu zhuhur, ashar, atau malam hari. Maka setiap kali masuk dan dia dalam keadaan bersuci maka hendaknya ia shalat dua raka'at." [21]

Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbad *Hafizhahullahu Ta'ala* ditanya, Apabila seorang muslim berungkali masuk dan keluar masjid. Apakah disyari'atkan baginya shalat tahiyatul masjid pada setiap kalinya? Beliau menjawab, "Benar. Apabila dia keluar kemudian masuk lagi maka baginya shalat tahiyatul masjid." [22]

Beliau juga ditanya, Apabila seseorang keluar dari Masjid Nabawi untuk berwudhu' kemudian kembali. Apakah dia harus shalat tahiyatul masjid?

Beliau menjawab, "Benar. Karena dia ketika masuk ke kamar mandi sudah keluar dari masjid. Dan jika dia sudah keluar lalu masuk lagi maka harus shalat (tahiyatul masjid). Kemudian juga di antara sunnah setelah wudhu' adalah shalat dua raka'at selain tahiyatul masjid. Al-hasil orang tersebut shalat dua raka'at, karena kamar mandi bukan masjid. Akan tetapi teras termasuk masjid. Jika seseorang masuk ke kamar mandi dan keluar darinya maka dia telah keluar dari selain masjid menuju masjid." [23]

- **Tahiyatul Masjid ketika Khatib Telah Duduk di Mimbar atau Sedang Berkhutbah**

Bagaimana jika seseorang masuk masjid pada hari jum'at dalam keadaan Khatib sudah duduk di mimbar atau sedang berkhutbah, apakah disyari'atkan shalat tahiyatul masjid?

Dalam permasalahan ini ada dua pendapat:

**Pendapat Pertama:** disyari'atkan shalat tahiyatul masjid ketika khatib telah duduk di mimbar atau sedang berkhutbah. Pendapat ini dipilih oleh Hasan al-Bashri, Makhul, Al-Maqburi, Sufyan Ibnu 'Uyainah, Abu Tsaur, Al-Humaidi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Ibnul Mundzir, Daud Azh-Zhahiri, dan asy-syafi'iyah. Dalil mereka adalah hadits Sulaik Al-Ghathafani di atas [24].

Al-Imam An-Nawawi berkata: "Adapun jika seseorang masuk (ke masjid) sedangkan Imam telah duduk di mimbar atau sedang berkhutbah, maka disunnahkan baginya shalat dua raka'at tahiyatul masjid secara ringkas, dan meninggalkannya adalah makruh berdasarkan hadits yang shahih, 'Apabila

seorang kalian masuk ke masjid maka janganlah dia duduk hingga melakukan shalat dua raka'at." [25]

Ibnu Qudamah berkata: "Dan seluruh shalat sunnah (*tathowwu'*) telah terputus dengan duduknya Imam di atas mimbar. Sehingga tidak boleh melakukan shalat apapun kecuali seseorang yang baru masuk, maka hendaknya ia melakukan shalat tahiyatul masjid dengan memendekkannya." [26]

Demikian pula Ibnul Jauzi berkata:

اسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ الْخَطِيبُ فِي الْخُطْبَةِ، وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَدَاوُدَ.

"Disukai melakukan shalat tahiyatul masjid walaupun khatib sedang berkhotbah. Ini merupakan pendapat Ahmad (bin Hanbal), asy-Syafi'i, dan Daud (Azh-Zhahiri)." [27]

**Pendapat Kedua:** tidak boleh mengerjakan shalat apapun termasuk tahiyatul masjid. Pendapat ini dinukil dari Atho' bin Abi Rabah, Syuraih, Ibnu Sirin, an-Nakha'i, Qotadah, Malik bin Anas, Laits bin Sa'ad, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Sa'id bin Abdul 'Aziz. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Umar *Radhiallahu 'anhuma*,

إِذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ الْمَنْبِرَ، فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ

"Apabila Imam telah naik ke atas mimbar maka tidak ada shalat dan tidak ada pembicaraan."

Akan tetapi, hadits ini adalah lemah sebagaimana diterangkan oleh asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani *rahimahullah*. Di dalam **Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah** (no.87) beliau berkata: "(ini adalah hadits) bathil. Lafazh hadits ini sangat terkenal di tengah-tengah manusia dan digantungkan di mimbar-mimbar, padahal tidak ada asalnya."

Kemudian, setelah menyebutkan *takhrij* hadits ini beliau berkata, "Hanyasaja aku menghukuminya sebagai hadits batil dikarenakan selain sanadnya dha'if juga menyelisihi dua hadits shahih lainnya:

**Pertama**, sabda beliau *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, 'Apabila seorang di antara kalian mendatangi masjid pada hari jum'at sedangkan Imam sudah keluar maka shalatlah dua raka'at.' Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam Kitab

Shahih keduanya dari hadits Jabir. Dalam riwayat lain dari Jabir, dia berkata, 'Sulaik Al-Ghatafani datang (ke masjid) sedangkan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* sedang berkhotbah. Maka beliau berkata kepadanya, 'wahai Sulaik! Bangun dan shalatlah dua raka'at, dan pendekkan keduanya.' Kemudian beliau bersabda, 'Apabila seorang di antara kalian datang pada hari jum'at sedangkan Imam sedang berkhotbah, maka shalatlah dua raka'at dan pendekkanlah keduanya.' Dikeluarkan oleh Muslim (3/14-15) dan selainnya. Hadits ini juga dikeluarkan dalam **Shahih Abu Daud** (no.1023)

**Kedua:** sabda beliau *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, 'Apabila engkau berkata kepada temanmu, 'diamlah' pada hari jum'at sedangkan Imam sedang berkhotbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia.' Muttafaqun 'alaihi. Dan hadits ini dikeluarkan di dalam **Al-Irwa'** (no.619)."

Asy-Syaikh Al-Albani berkata, "Dan hadits yang kedua ini dipahami dari ucapan beliau 'sedangkan Imam sedang berkhotbah' bahwasanya pembicaraan ketika Imam belum berkhotbah tidaklah dilarang. Dan yang lebih menguatkan hal ini adalah kebiasaan yang berlangsung pada masa Umar bin Khattab *Radhiallahu 'anhu* sebagaimana dikisahkan oleh Tsa'labah bin Abi Malik, 'sesungguhnya mereka dahulu saling berbincang ketika Umar bin Khattab *Radhiallahu 'anhu* telah duduk di mimbar hingga muadzin selesai. Apabila Umar telah berdiri di mimbar (untuk berkhotbah) maka tidak ada seorangpun yang berbicara hingga Umar menyelesaikan dua khotbahnya.' Dikeluarkan oleh Malik dalam **Muwatho'**nya (1/126), Ath-Thohawi (1/217) lafazh riwayat tersebut miliknya, dan Ibnu Abi Hatim dalam **Al-Ilal** (1/201), sanad dua riwayat pertama adalah shahih.

Maka dengan ini bisa ditetapkan bahwasanya khotbah Imam itulah yang memutuskan semua pembicaraan, bukan sekadar naiknya Imam ke atas mimbar. Dan bahwasanya keluarnya Imam tidak menghalangi seseorang untuk melakukan shalat tahiyatul masjid. Maka menjadi jelaslah batilnya hadits yang sedang dibahas di atas. *Dan Allah sajalah yang menunjuki kepada jalan kebenaran.*" Selesai penjelasan Syaikh Al-Albani.

Dari pemaparan dua pendapat di atas dapat dipastikan bahwa yang kuat adalah pendapat pertama. Hal ini disebabkan empat alasan:

**Pertama:** Larangan duduk di masjid sebelum shalat. Sebagaimana dalam hadits Abu Qatadah Al-Anshari yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim.

**Kedua:** Perintah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* kepada Sulaik AL-Ghathafani untuk shalat dua raka'at. Padahal ketika itu Sulaik sudah duduk dan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* sedang berkhotbah.

**Ketiga:** Hadits yang dijadikan dasar oleh pendapat kedua adalah lemah sebagaimana diterangkan Asy-Syaikh Al-Albani *Rahimahullah*. Jika tetap dipaksakan bahwa hadits tersebut shahih, maka maknanya adalah seperti yang diterangkan Al-Imam An-Nawawi *Rahimahullahu Ta'ala*, "Andai saja hadits tersebut shahih, maka maknanya adalah, tidak boleh melakukan shalat yaitu shalat yang lebih dari dua raka'at, adapun shalat dua raka'at maka boleh dilakukan"[\[28\]](#)

**Keempat:** pendapat pertama sesuai dengan yang dipahami oleh salaf. Diriwayatkan dari Hasan Al-Bashri bahwa beliau datang ke masjid dan melakukan shalat dua raka'at ketika Imam sedang berkhotbah (**Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah**)

#### ▪ **Tahiyatul Masjid ketika Khutbah Hampir Selesai**

Lalu bagaimana hukum *tahiyatul* masjid ketika khutbah hampir selesai? Permasalahan ini telah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi *Rahimahullah*, beliau berkata, "Jika seseorang masuk (masjid) dan imam hampir selesai berkhotbah, sedangkan ia yakin seandainya dia shalat tahiyatul masjid akan terluput dari takbiratul ihram bersama imam, maka dia jangan shalat. Hendaknya dia berdiri saja sampai iqomat dikumandangkan. Tetapi jangan sampai dia duduk, agar ia tidak duduk di masjid sebelum melaksanakan shalat tahiyatul masjid. Adapun jika masih memungkinkan untuk shalat dan bisa mendapati takbiratul ihram (bersama imam), maka hendaknya dia shalat tahiyatul masjid." [\[29\]](#)

#### ▪ **Tahiyatul Masjid di Musholla (Tanah Lapang) Shalat 'Ied**

Dalam permasalahan ini para ulama' terbagi menjadi dua pendapat:

**Pendapat Pertama:** tahiyatul masjid ditunaikan di tanah lapang shalat Id. Dikarenakan ia masuk dalam kategori masjid. Ulama' yang menguatkan pendapat ini berdalil dengan hadits Ummu 'Athiyah *Radhiallahu 'anha*,

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «أَمَرَنَا - تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ، الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحَيْضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلِّيَ الْمُسْلِمِينَ»

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kami (para wanita) pada dua hari raya agar membawa para wanita perawan dan gadis yang dipingit di rumah. Dan beliau memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat shalat kaum muslimin.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama’ dari madzhab al-Hanabilah, seperti Ibnu Muflih dalam **Al-Furu’** (1/263), Ali bin Sulaiman al-Mardawi dalam **Al-Inshaf** (1/246), dan asy-Syaikh Al-Utsaimin dalam **Asy-Syarhul Mumtî** (4/204, 5/153-154) dan **Majmu’ Al-Fatawa wa Ar-Rasail** (16/252), dan juga asy-Syaikh Al-Bassam dalam **Taisirul ‘Allam** (1/255)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ketika ditanya tentang permasalahan ini, beliau menjawab, “Pendapat yang kuat ialah bahwasanya siapa saja yang masuk ke lapangan shalat ‘Id maka tidak boleh duduk sampai dia mengerjakan shalat dua rakaat, hal ini berdasarkan keumuman sabda beliau *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*, ‘apabila salah seorang kalian memasuki masjid maka janganlah ia duduk hingga mengerjakan shalat dua raka’at.’ Sedangkan musholla ‘id adalah masjid, karena Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk menjauhinya. Seandainya tempat tersebut bukan masjid, niscaya beliau tidak akan memerintahkan menjauhi tempat tersebut.” [30]

**Pendapat Kedua:** Lapangan shalat ‘Id bukan termasuk masjid, sehingga tidak disyari’atkan shalat tahiyatul masjid padanya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan dipilih oleh sebagian Ulama’ dari madzhab Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata,

وقد صرح أصحابنا: بأن مصلى العيد ليس حكمه حكم المسجد، ولا في يوم العيد، حتى قالوا: لو وصل إلى المصلى يوم العيد والإمام يخطب فيه بعد الصلاة؛ فإنه يجلس من غير صلاة؛ لأنه لا تحية له

“Dan para shahabat kami (dari ulama’ madzhab hanbali) telah menegaskan bahwasanya tanah lapang shalat ‘Id hukumnya berbeda dengan hukum masjid, bahkan bukan masjid pada hari ‘Id. Hingga mereka mengatakan, seandainya seseorang sampai ke musholla hari raya dalam keadaan Imam sedang berkhotbah

setelah shalat maka orang tersebut boleh duduk tanpa melakukan shalat. Karena tidak ada tahiyatul masjid padanya.”

Pendapat ini juga dipilih oleh asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz dan Asy-Syaikh Al-Albani -semoga Allah merahmati keduanya-[31].

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz berkata,

مصلى العيد ليس له تحية، ليس له حكم المساجد، ليس له تحية المسجد، بل يجلس الإنسان، ولأنه وقت نهى، فهذا مصلى وليس مسجداً، أما إذا كانت الصلاة في المسجد المعتاد، إذا صلوا العيد في المساجد شرعت تحية المسجد ولو في وقت النهي على الصحيح؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» ولما رأى رجلاً جلس في بعض الأيام قال: «قم فصل ركعتين» عليه الصلاة والسلام، أما مصلى العيد الذي في الصحراء فهذا ليس له حكم المسجد، فإذا أتى الإنسان والشمس لم ترتفع جلس، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي قبلها ولا بعدها صلى الله عليه وسلم.

“Musholla ‘Id tidak ada baginya shalat tahiyatul masjid, dan tidak berlaku baginya hukum masjid, tidak ada padanya tahiyatul masjid. Bahkan seseorang hendaknya duduk karena ketika itu adalah waktu larangan (mengerjakan shalat). Maka tanah lapang adalah musholla bukan masjid. Adapun apabila mereka melakukan shalat ‘id di masjid maka disyari’atkan tahiyatul masjid walaupun pada waktu terlarang atas pendapat yang shahih. Berdasarkan keumuman sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*, ‘apabila seorang di antara kalian masuk masjid maka janganlah duduk hingga dia shalat dua raka’at.’

Dan ketika beliau *‘alaihi sholatu was salam* pada suatu hari melihat seseorang duduk (sebelum shalat), beliau berkata, ‘bangun dan shalatlah dua raka’at.’

Adapun musholla ‘id yang berada di tanah lapang maka tidak dihukumi sebagai masjid. Apabila seseorang datang (ke musholla ‘id) dan matahari belum naik tinggi hendaknya dia duduk. Dan nabi *Shallallahu ‘alaihi ash-sholatu was salam* tidak pernah shalat sebelum dan sesudahnya.” (**Fatawa Nuur ‘ala Ad-Darb li Ibni Baaz**)

Dari pemaparan dua pendapat di atas beserta argumen dari masing-masing pendapat, maka penulis secara pribadi lebih memilih pendapat kedua yaitu tanah lapang yang disediakan untuk shalat ‘Id tidak termasuk masjid.

Hal ini merujuk kepada makna masjid yang dimaksud di dalam Islam. Dimana



makna masjid menurut istilah syari'at adalah tempat yang disediakan khusus untuk melakukan shalat lima waktu tanpa batas waktu tertentu, sama saja didirikan bangunan di atasnya atau tidak. Ditambahkan oleh sebagian ulama', harus didirikan di atas tanah wakaf.[32]

Adapun defenisi *musholla* (tanah lapang) telah disebutkan dalam kitab **Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah** (37/195) sebagai berikut, "mushollah adalah sebuah lokasi yang dipersiapkan untuk shalat di tanah lapang dan tempat terbuka, dimana ditegakkan di tempat tersebut shalat 'Id dan shalat istisqa' (memohon hujan). Termasuk juga dalam kategori ini, apa yang dikenal manusia berupa ruangan khusus (yang disediakan) untuk shalat di sebuah yayasan, rumah sakit, perusahaan, atau yang lainnya."

Dari defenisi ini menjadi lebih jelas bahwasanya musholla 'id bukanlah masjid yang dimaksud di dalam Islam. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz berkata,

أما إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيدين فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد؛ لأنه ليس له حكم المساجد من كل الوجوه

"Adapun jika engkau shalat di tanah lapang yang disediakan untuk shalat dua hari raya. Maka yang disyari'atkan adalah tidak melakukan shalat sebelum shalat 'id. Karena musholla tidak berlaku baginya hukum masjid dari semua sisinya." [33]

Beliau juga berkata,

السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد، أو الاستسقاء أن يجلس ولا يصلي تحية المسجد؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (2)» متفق على صحته

"Yang sunnah bagi orang yang datang ke Musholla 'Id guna melaksanakan shalat 'Id atau shalat Istisqa' agar duduk dan tidak mengerjakan shalat tahiyatul masjid, dikarenakan hal itu tidak pernah dinukilkan dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya *Radhiallahu 'anhum*, menurut yang kami ketahui. Kecuali jika shalat tersebut dilaksanakan di masjid maka dia shalat tahiyatul masjid, berdasarkan keumuman sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, "Apabila seorang di antara kalian masuk masjid maka janganlah ia duduk hingga mengerjakan shalat dua raka'at." (Hadits ini) telah disepakati keshahihannya. [34]

Adapun alasan pendapat pertama bahwasanya perintah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* kepada para wanita yang sedang haid agar menjauhi tempat shalat adalah sebagai bukti musholla 'id merupakan masjid, bisa dijawab dari beberapa sisi:

**Pertama:** larangan tersebut hanya sebatas menjauhi tempat shalat bukan menjauhi musholla 'id.

**Kedua:** larangan tersebut dimaksudkan agar tempat pelaksanaan shalat 'Id menjadi lebih luas sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-nawawi

**Ketiga:** Larangan tersebut sebagai ungkapan atas sucinya tempat ibadah pada waktunya atau tidak disukainya orang yang tidak shalat duduk di satu tempat bersama orang yang shalat. Al-Imam Ibnu Daqiq al-'Id dalam **Ihkamul ahkam** berkata,

وَأَعْتَزَلُ الْحَيْضَ لَيْسَ بِتَحْرِيمِ حُضُورِهِنَّ فِيهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا. بَلْ إِمَّا مُبَالَغَةً فِي التَّنْزِيهِ لِمَحَلِّ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا، عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِحْسَانِ، أَوْ لِكِرَاهَةِ جُلُوسِ مَنْ لَا يُصَلِّي مَعَ الْمُصَلِّينَ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ فِي حَالِ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

“dan menjauhnya para wanita yang sedang haid bukan untuk mengharamkan hadirnya mereka di tempat tersebut, jika (tempat shalat tersebut) bukan di masjid. Bahkan bisa jadi itu sebagai penekanan atas sucinya tempat ibadah pada waktunya, atau sebagai bentuk makruhnya orang yang tidak shalat duduk bersama orang yang shalat ketika shalat tersebut sedang dilaksanakan.”  
(**Ihkamul Ahkam** 1/347)

\* \* \*

### ▪ **Tahiyatul Masjid pada Waktu-Waktu Larangan**

Waktu larangan yang dimaksud ialah[\[35\]](#):

- Sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari
- Sejak terbitnya matahari sampai naik setinggi satu tombak, kira-kira 15-20 menit setelah terbitnya matahari.
- Sejak matahari tepat di atas kepala sampai tergelincir ke arah barat. Kira-kira sepuluh menit sebelum masuk waktu zhuhur.
- Setelah ashar hingga akan terbenamnya matahari.
- Sejak akan tenggelam matahari hingga terbenam sempurna.

Pada asalnya melakukan shalat pada waktu-waktu tersebut adalah dilarang. Hanya saja para ulama mengecualikan shalat sunnah yang *muthlaqoh* atau *dzawatul asbab* yaitu shalat sunnah yang pelaksanaannya dikarenakan sebab tertentu. Seperti shalat jenazah yang pelaksanaannya karena ada orang meninggal, shalat tahiyatul masjid yang pelaksanaannya karena masuk masjid, shalat gerhana yang pelaksanaannya karena terjadi gerhana, shalat istisqa' yang pelaksanaannya karena memohon hujan, shalat istikharah yang pelaksanaannya karena ada kebutuhan, dan yang lainnya. Shalat-shalat tersebut boleh dilakukan walaupun pada waktu larangan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan,

اسْتِحْبَابُ التَّحِيَّةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ دَخَلَ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ

“Disukainya shalat tahiyatul masjid pada waktu kapan saja seseorang masuk (masjid). Ini merupakan pendapat madzhab kami, dan juga pendapat jama'ah (sejumlah fuqaha').” (Al-Minhaj 5/226)

Beliau juga berkata:

وَاخْتَلَفُوا فِي النَّوَافِلِ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ كَصَلَاةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَسُجُودِ التَّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَصَلَاةِ الْعِيدِ وَالْكَسُوفِ وَفِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَقَضَاءِ الْفَوَائِتِ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَطَائِفَةٌ جَوَّازُ ذَلِكَ كُلِّهِ بِلَا كَرَاهَةٍ .

“... dan mereka (para ulama) berbeda pandangan perihal amalan sunnah yang (pelaksanaannya) dikarenakan sebab tertentu seperti, shalat tahiyatul masjid, sujud tilawah, sujud syukur, shalat 'id, shalat gerhana, shalat jenazah, dan mengqadha' shalat yang terluput. Madzhab syafi'i begitu pula sekelompok (fuqaha') berpendapat bolehnya melakukan semua ibadah tersebut tanpa dibenci.”

Pendapat ini juga dipilih oleh asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz, asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, dan para ulama lainnya.

Asy-Syaikh Al-Utsaimin berkata,

“Adapun terkait dengan tahiyatul masjid, maka disyari'atkan pelaksanaannya pada setiap waktu. Kapan saja engkau masuk masjid maka janganlah duduk kecuali setelah shalat dua raka'at walaupun pada waktu-waktu larangan. Yang perlu diperhatikan bahwa pendapat yang kuat dari beberapa pendapat ulama'

ialah, semua shalat sunnah *dzawatul asbab* (yang pelaksanaannya dikarenakan sebab tertentu,pen) tidak ada larangan padanya, bahkan engkau tunaikan walaupun pada waktu-waktu larangan. Apabila engkau masuk masjid selepas shalat shubuh maka shalatlah dua raka'at. Apabila engkau masuk selepas shalat ashar maka shalatlah dua raka'at. Apabila engkau masuk masjid mendekati *zawal* (waktu zhuhur,pen) maka shalatlah dua raka'at, dan apabila engkau masuk masjid pada waktu kapan saja baik di malam atau siang hari maka janganlah engkau duduk sampai mengerjakan shalat dua raka'at. [36]

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan *Hafizhahullah* berkata:

ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات؛ كصلاة الجنازة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف؛ للأدلة الدالة على ذلك.

“Dan dibolehkan juga menurut pendapat yang kuat dari dua pendapat ulama, pada waktu-waktu (larangan) ini untuk melaksanakan shalat-shalat *dzawatul asbab* seperti shalat jenazah, shalat tahiyatul masjid, dan shalat gerhana berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan atas hal tersebut.” (Al-Mulakhos Al-Fiqhi 1/190)

#### ▪ Tahiyatul Masjid Berlaku bagi Orang yang Hendak Duduk

Syari'at shalat tahiyatul masjid hanya diperuntukkan bagi orang yang ingin duduk di masjid. Sedangkan masuk masjid karena sekadar lewat, mengambil sesuatu, atau ingin menyampaikan keperluan kepada orang lain, maka tidak disyari'atkan shalat tahiyatul masjid. Hal ini berdasarkan hadits Abu Qatadah Al-Anshari *Radhiallahu 'anhu*,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ

“Apabila seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah ia duduk hingga (mengerjakan) shalat dua raka'at.” [37]

Al-Imam Malik *Rahimahullah* menerangkan, “Perintah tersebut berlaku bagi orang yang ingin duduk saja. Oleh karena itu beliau *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda, ‘... hendaklah ia shalat dua raka'at sebelum duduk.’” [38]

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata: “Pada riwayat ini terdapat larangan untuk

duduk sebelum melakukan shalat (tahiyyatul masjid). Sehingga barangsiapa masuk masjid bukan untuk duduk, yaitu sekadar lewat melintasi masjid atau masuk untuk suatu kebutuhan kemudian keluar lagi dan bukan untuk duduk, maka tidak terkena larangan tersebut.” [39]

Di dalam kitab **Al-Muntaqo Min Fatawa Al-Fauzan** (4/26), Asy-Syaikh Shalih Al Fauzan juga menjelaskan, “Barangsiapa masuk masjid karena ingin duduk (di dalamnya), maka hendaknya dia shalat dua raka’at sebelum duduk. Adapun seorang yang masuk masjid hanya sekadar lewat bukan untuk duduk atau ingin mengambil kebutuhan kemudian keluar lagi, maka tidak disyari’atkan shalat (tahiyyatul masjid) atasnya.”

Dan diriwayatkan pula bahwasanya Ibnu Umar dan para shahabat lainnya *Radhiallahu ‘anhum* memasuki masjid kemudian keluar tanpa melakukan shalat.[40]

#### ▪ **Shalat Jenazah Tidak Mewakili Shalat Tahiyyatul Masjid**

Di dalam hadits Abu Qotadah Al-Anshari *Radhiallahu ‘anhu* yang telah disebutkan sebelumnya terdapat penjelasan bahwasanya shalat tahiyyatul masjid adalah shalat dua raka’at yang dilakukan ketika masuk masjid. Sehingga shalat yang tidak terdiri dari dua raka’at seperti shalat jenazah, atau ibadah lainnya seperti sujud tilawah dan sujud syukur bukan termasuk shalat tahiyyatul masjid. Oleh karena itu, seseorang yang masuk masjid guna melaksanakan shalat jenazah, kemudian dia hendak duduk maka diharuskan shalat tahiyyatul masjid dua raka’at. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, “Seandainya dia menshalati jenazah, melakukan sujud tilawah, atau sujud syukur, atau shalat satu raka’at, maka tidak dianggap telah melakukan shalat tahiyyatul masjid sebagaimana penegasan hadits yang shahih. Ini adalah pendapat madzhab (yakni madzhab syafi’iyyah).” [41]

Lihat pula penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-‘Utsaimin *Rahimahullahu Ta’ala* dalam **Majmu’ Fatawa wa Rasail** (17/96)

#### ▪ **Shalat Tahiyyatul Masjid di Perpustakaan Masjid**

Perpustakaan yang berada di dalam masjid juga bagian dari masjid. Apabila seseorang masuk ke perpustakaan tersebut dan ingin duduk di dalamnya, maka diharuskan shalat tahiyyatul masjid.[42]

## ▪ **Shalat Tahiyatul Masjid Ketika Adzan**

Ketika masuk masjid pada saat muadzin mengumandangkan adzan manakah yang harus didahulukan, shalat tahiyatul masjid ataukah menjawab adzan?

Para ulama menjelaskan bahwasanya yang lebih utama adalah menjawab adzan terlebih dahulu kemudian shalat. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz berkata, ketika menjawab sebuah pertanyaan “Dan aku menyampaikan kepadamu bahwasanya seseorang apabila masuk masjid sedangkan muadzin sedang mengumandangkan adzan, maka dia bebas memilih; bisa shalat tahiyatul masjid ketika sedang adzan, dan bisa menjawab adzan terlebih dahulu. Tetapi yang afdhal adalah menjawab adzan kemudian shalat, dalam rangka menggabungkan dua ibadah dan meraih dua pahala.” [43]

Asy-Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullahu Ta’ala* menambahkan, apabila keadaan tersebut terjadi pada selain hari jum’at maka yang utama adalah mendahulukan menjawab adzan ketimbang shalat. Adapun pada hari jum’at yang utama adalah shalat tahiyatul masjid.

الأولى الإنتظار للإجابة، ثم يقول: “اللهم رب هذه الدعوة التامة.” إلا في صلاة الجمعة فالأولى الصلاة

“Yang lebih utama adalah menunggu untuk menjawab adzan. Lalu mengucapkan, ‘*Allahumma Rabba hadzihid da’wati at-taammah*’ kecuali pada shalat jum’at maka yang lebih utama adalah shalat.”

## ▪ **Kebiasaan Berdiri Menunggu Iqomat**

Sebagian orang ketika masuk masjid lebih memilih untuk berdiri menunggu iqomat tanpa melakukan shalat tahiyatul masjid. Ada yang asyik berbincang dengan temannya, ada pula yang sedang melamun. Padahal jika dia pergunakan tenggang waktu tersebut untuk shalat dua raka’at maka dia akan meraup pahala yang besar dan kebaikan yang banyak. Walaupun dia beranggapan iqomat sebentar lagi ditegakkan, tetap saja lebih utama melakukan shalat tahiyatul masjid. Apabila iqomat ditegakkan ketika masih di raka’at pertama maka shalat bisa diputus, sedangkan jika sudah sampai di raka’at ke dua maka disempurnakan dengan diperingkas. Lihat **Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibnu ‘Utsaimin** (13/15)

Demikian yang bisa kami kumpulkan. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin.

**Dikumpulkan oleh:**

## Abu Rufaidah Abdurrahman Al-Maidany

### Admin Warisan Salaf

#### =====**Catatan Kaki**=====

[1] **HR. Al-Bukhari dan Muslim**, dari Abu Qotadah Al-Anshari *Radhiallahu 'anhu*

[2] **Asy-Syarhul Kabir** (3/180-181)

[3] **Fathul Bari Syarhu Shahihil Bukhari** (3/273-274)

[4] **Fathul Bari Syarhu Shahihil Bukhari** (3/274)

[5] **Ats-Tsamarul Mustathob** (1/613) pada halaman 615, beliau juga berkata, "Hadits ini secara zhahirnya menunjukkan wajibnya shalat dua raka'at tahiyyatul masjid."

[6] Lihat **Mushannaf Ibnu Abi Syaibah** (1/341) dan **Syarhus Sunnah Al-Baghawi** (2/366)

[7] **Fathul Baari** (2/172)

[8] **Al-Minhaj** (3/ 34)

[9] **Faidhul Qadir** (1/433)

[10] **Al-Iqna** (1/433)

[11] **Al-Mughni** (2/237)

[12] **Al-Furu'** (3/183)

[13] **Adabul Masyi ilash Sholah**, hal. 23

[14] (**Al-Minhaj** 3/34)

[15] Lihat **At Taaju wal Iklil li Mukhtasharil Khalil** 2/101

[16] Beliau berkata: "Tahiyyatul masjid adalah sunnah muakkad (dikerjakan) di semua waktu, walaupun di waktu-waktu terlarang menurut pendapat yang kuat dari dua pendapat ulama'..." (**Majmu' Fatawa wa Maqolat Ibnu Baaz** 11/350)

[17] Beliau berkata: “Kami katakan tentangnya, bahwa pendapat yang menyatakan wajibnya tahiyatul masjid adalah pendapat yang kuat, namun yang lebih dekat adalah pendapat yang menyatakan ia adalah sunnah. *Wal-ilmu ‘indallah.*” (**Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibnu ‘Utsaimin** 14/241)

[18] Faedah ini sering kami dengar dari guru kami, Al-Ustadz Abu Abdillah Luqman bin Muhammad Ba’abduh -*semoga Allah selalu menjaganya*- dalam banyak kesempatan, terkhusus pada Pelajaran Syarah Bulughul Maram.

[19] **Al-Iqna’ fi Hulli Alfaazhi Abi Syuja’** (1/117)

[20] **Al-Majmu’** (4/52)

[21] **Fatawa Nuur ‘ala Darb li Ibni Baaz** (10/471)

[22] **Syarah Sunan Abi Daud**. Rekaman Fatwa bisa didengarkan melalui link: <http://download.media.islamway.net/fatawa/3abbad/2227mab.mp3>, dinukil dari situs: <http://ar.islamway.net/fatwa/33035>

[23] **Syarah Sunan Abi Daud**. Rekaman Fatwa bisa didengarkan melalui link: <http://download.media.islamway.net/fatawa/3abbad/1357mab.mp3>, dinukil dari situs <http://ar.islamway.net/fatwa/32117?ref=g-rel>

[24] -

[25] **Al-Majmu’** (4/551)

[26] **Al-Mughni** (2/237)

[27] **Kasyful Musykil min Hadits Ash-Shahihain** (3/34)

[28] **Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab** (4/551-552)

[29] **Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab** (4/551)

[30] **Majmu’ Fatawa Wa Rasail** (16/252)

[31] Silakan dengarkan fatwa beliau di link berikut: <http://shup.com/Shup/436281/00000.mp3> (menukil dari Sahab.net)

[32] Lihat **Majmu’ Fatawa wa Rasail** Syaikh Al-Utsaimin (12/394) dan (14/268)



[33] Lihat **Majmu' Fatawa Ibnu Baaz** (13/16)

[34] Lihat **Majmu' Fatawa Ibnu Baaz** (13/14)

[35] Lihat **Adabul Masyi ilash Shalah** karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, **Majmu' Fatawa Ibnu Baaz**, dan **Al-Mulakhos Al-Fiqhi Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan** (1/188)

[36] **Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin** (14/341)

[37] **HR. Al-Bukhari dan Muslim**, dari Abu Qotadah Al-Anshari *Radhiallahu 'anhu*

[38] **Al-Muntaqo Syarhul Muwatto'** (1/399) dan **Al-Muntaqa Syarhul Muwatho'** (1/286)

[39] **Fathul Baari Syarhu Shahihil Bukhari Ibnu Rajab** (3/275)

[40] **Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah** (1/299)

[41] **Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab** (4/52)

[42] Lihat **Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu 'Utsaimin** (14/241)

[43] Lihat **Majmu' Fatawa Ibnu Baaz** (29/145)

---

Kebiasaan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya ketika masuk masjid ialah mendahulukan kaki kanan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Anas bin Malik *Radhiallahu 'anhu*,

. مِنْ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى .

“Termasuk *sunnah* (Nabi[1]), apabila kamu masuk masjid agar mendahulukan kaki kananmu, dan apabila keluar agar mendahulukan kaki kirimu.” [2]

'Aisyah *Radhiallahu 'anha* berkata, “Dahulu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* suka mendahulukan bagian yang kanan[3] ketika bersuci, menyisir rambut, dan memakai sandal.”[4]

Hadits ini menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan yang mengandung kehormatan atau memiliki kemuliaan sebaiknya dimulai dengan (bagian yang) sebelah kanan, seperti memakai pakaian, celana, sepatu, masuk masjid, bersiwak, bercelak, dan yang lainnya.[5]

Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar *Radhiallahu 'anhuma* bahwasanya beliau mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan kaki kiri ketika keluar.

=====

[1] Diterangkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* bahwa ucapan Anas bin Malik *Radhiallahu 'anhu*, "*Termasuk sunnah*" adalah sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. (**Fathul Baari**, 2/146)

[2]HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani, lihat **Ash-Shahihah**, no.2478, Lihat pula **Al-Irwa'** hal.132, dalam **Ats-Tsamar** hal.601 beliau berkata: 'Maka hadits ini adalah hadits hasan, *Insy Allah Ta'ala*.'"

[3]Yaitu melakukan sesuatu dengan tangan kanan, kaki kanan, dan tubuh bagian kanan. (**Syarah Nawawi**)

[4]HR. **Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah**

[5]**Syarhu An-Nawawi 'ala Muslim** (3/160)

## **ADMIN WARISAN SALAF**

---

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah.. Kita tahu bahwa setiap muslim pasti dalam kesehariannya selalu berinteraksi dengan Masjid. Setidaknya 5 Kali dalam sehari ia melangkahakan kakinya menuju masjid. Tentu kita tahu bahwa masjid adalah Rumah Allah; tempat yang paling afdhal di muka bumi. Tempat kaum mukminin beribadah kepada Allah.

Kalau saja, seseorang tidak boleh berbuat sembarangan saat berkunjung ke

rumah orang lain, walaupun itu rumah kerabatnya sendiri. Maka barang tentu Rumah Allah lebih berhak untuk dijaga hak-haknya. Tapi sangat disesalkan ketika masih banyak kaum muslimin yang belum paham hak-hak yang harus dia lakukan ketika berada di masjid, sehingga tak jarang berbagai pelanggaran mereka lakukan.

Mengingat pentingnya permasalahan ini, maka kami berupaya berturut serta mencurahkan usaha yang kami miliki dengan menjelaskan adab-adab ketika seorang muslim berada di masjid. Semoga usaha kami ini diberi balasan kebaikan yang berlipat di sisi *Al-Maula Azza wa Jalla*.

Pembahasan ini akan terus berlanjut, setiap pembahasan kami cukupkan satu Bab Permasalahan.

=====

## **Membaca Do'a Masuk Masjid**

Membaca do'a sebelum masuk masjid adalah Sunnah. Adapun lafazh do'any ialah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

*Allahummaftahli Abwaba Rohmatika*

*"Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu."* [1]

Boleh juga membaca do'a yang lebih panjang seperti berikut,

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ  
الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ  
رَحْمَتِكَ

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ  
الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ  
رَحْمَتِكَ

**“A’Udzu billahil ‘adzim wa biwajhihil karim wa sulthonihil qadim minasy  
syaithanir rajim. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ‘ala Muhammad.  
Allahummaf ftahlil abwaba rahmatika**

*(Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dan (berlindung) dengan wajah-Nya Yang Mulia, dan kekuasaan-Nya yang kekal dari (gangguan) syaithan yang terlaknat. Dengan menyebut Nama Allah. Ya Allah, shalawat dan salam curahkanlah kepada Muhammad. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu).” [2]*

Ibnul Qoyyim *rahimahullah* menjelaskan, “Tempat ke delapan dari tempat-tempat (yang disyari’atkan) bershalawat kepada Nabi e adalah ketika akan masuk masjid dan ketika akan keluar darinya.” [3]

=====

[1] Dari Shahabat Abu Humaid dan Abu Usaid Al-Anshari -*Semoga Allah meridhai keduanya-*, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda, “Apabila salah seorang kalian hendak masuk masjid maka bacalah, **“Allahummaftahlil Abwaba Rohmatika** (Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.” (HR. **Muslim** no. 713)

[2] Dalil-dalil untuk gabungan do’a di atas adalah:

**Dalil Isti’adzah:** Abdullah bin Amr bin ‘Ash menuturkan, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* apabila masuk masjid mengucapkan: **“A’Udzu billahil ‘adzim wa biwajhihil karim wa sulthonihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ‘ala Muhammad. Allahummaf ftahlil abwaba rahmatika** *(Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dan (berlindung) dengan wajah-Nya Yang Mulia, dan kekuasaan-Nya yang kekal dari (gangguan) syaithan yang terlaknat.*” Beliau r bersabda: “Apabila seseorang membacanya, syaithan berkata, ‘dia telah dijaga dariku sepanjang hari ini.” (HR. **Abu Daud** no.466, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-

Albani dalam **Al-Misykah** no.749, **Shahih wa Dha'if Sunan Abi Daud** no.466, dan **Ats-Tsamarul Mustathob** hal.603)

Dalil Shalawat dan Salam, dari Anas bin Malik *Radhiallahu 'anhu*, Nabi e jika masuk masjid mengucapkan, "***Bismillah, Allahumma shalli 'ala Muhammad,***" dan apabila keluar mengucapkan, "***Bismillah, allahumma shalli 'ala Muhammad*** (*Ya Allah, curahkanlah shalawat dan salam atas Muhammad*)."  
Makna serupa juga diriwayatkan dari Fathimah, Abu Hurairah, Abu Humaid dan Abu Usaid Al-Anshari. (Lihat **Ats-Tsamarul Mustathob** hal 604-609)

[3] Dinukil dari '**Aunul Ma'bud**(2/93)

=====

**Admin Warisan Salaf**